



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Gedung H9, Surabaya 60231

Telepon : +6231 - 8287725

Laman : <http://unesa.ac.id>, Email : timppekunesa@unesa.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA 1
PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI GEDUNG PERTUNJUKAN SAWUNGGALING
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor : 1844/UN38.13/LK/2024

Tanggal : 4 Oktober 2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Empat**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1) Nama : **Prof. Dr. SUPARJI, M.Pd**
NIP : 196906021994031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus UNESA Ketintang Surabaya
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor : 679/UN38/HK/2024, tanggal 2 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, Yang selanjutnya dalam Berita Acara serah terima ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2) Nama : **Umar Romanzah, S. T.**
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Jl. Salak No.29, Magetan
NPWP : 02.301.597.7-646.000
Badan Usaha : CV. Fajar Indah yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 1 tanggal 01 Oktober 1991, Maria Liliana Handoyo, S. H
Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk atas nama CV. Fajar Indah, yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 701/UN38.13/LK/2024, Tanggal 17 April 2024.
2. Addendum 1 Pekerjaan Nomor : 1652/UN38.13/LK/2024, tanggal 6 September 2024
3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 711/UN38.13/LK/2024, Tanggal 18 April 2024.
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 1843/UN38.13/LK/2024, Tanggal 4 Oktober 2024.

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat melakukan Serah Terima Pertama untuk Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Pertunjukan Sawunggaling Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dan menyetujui atas penyerahan dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pelaksanaan berupa :

- a. Pekerjaan : Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gedung Pertunjukan Sawunggaling Universitas Negeri Surabaya
- b. Lokasi : Kampus Lidah Wetan Universitas Negeri Surabaya
- c. Departemen/Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Negeri Surabaya
- d. Sumber Dana : Pendapatan Selain APBN Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2024
- e. Kontraktor Pelaksana : CV. FAJAR INDAH
- f. Surat Perjanjian Pelaksanaan : Nomor : 701/UN38.13/LK/2024, tanggal 17 April 2024
- g. Biaya Pelaksanaan : Rp. 7.019.800.723,-
- h. Addendum 1 : Nomor : 1652/UN38.13/LK/2024, tanggal 6 September 2024
- i. Nilai Addendum 1 : Rp. 7.417.286.000,-
- j. Nomor SPMK : 711/UN38.13/LK/2024 Tanggal 18 April 2024
- k. Waktu Pelaksanaan : 170 (Seratus tujuh puluh) hari kalender
 - Tanggal Mulai : 18 April 2024
 - Tanggal Selesai : 4 Oktober 2024

PASAL 2

Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), PIHAK KEDUA tetap harus bertanggung jawab atas segala kerusakan selama masa pemeliharaan berlaku sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan ke - 1, dengan ini PIHAK KESATU menyatakan setuju untuk melaksanakan penyerahan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 1843/UN38.13/LK/2024, Tanggal 4 Oktober 2024, menunjukkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua telah mencapai 100% (seratus persen).
2. Dengan adanya Serah Terima I Pekerjaan tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana mestinya.

3. Berdasarkan Serah Terima Pekerjaan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran keuangan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai borongan. Dengan syarat PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan masa pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak (terlampir).
4. Masa pemeliharaan berlaku sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Pertunjukan Sawunggaling Universitas Negeri Surabaya ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani di Surabaya pada tanggal tersebut diatas oleh kedua belah pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. SUPARJIL M.Pd
NIP. 196906021994031001

PIHAK KEDUA
CV. FAJAR INDAH



UMAR ROMANZAH
Direktur